



P E N E T A P A N
Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Hasanuddin MTD, bertempat tinggal di Kelurahan Huta Pungkut Julu, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal dalam hal ini diwakili oleh **IMRAN SALIM NASUTION, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum "**IMRAN SALIM NASUTION, S.H., & PARTNER**" yang beralamat di Jalan Rambutan (Batang Gadis V), Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2024 yang telah didaftarkan dan diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 28 Oktober 2024 dengan nomor register 94/2024/skK, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang ditandatangani Pemohon di atas materai tertanggal 17 Oktober 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada 22 Oktober 2024 dengan register perkara perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Mdl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan penetapan persamaan nama 1(satu) orang dan diberikan Penetapan, dengan alasan serta lampiran sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu seorang pria yang bernama **Pardomuan** menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Fatimah Rani** sebagaimana tercatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam duplikat Buku Nikah Nomor 108/71/08/1964 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Juli 2016;

2. Bahwa **Almarhum Pardomuan** telah meninggal dunia pada tahun 2010 dan **Almarhum Fatimah Rani** telah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2024 di Desa Huta Pungkut Julu, Kec. Kota Nopan, Kab. Mandailing Natal sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 1213-KM-07102024-0004 yang dikeluarkan Oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal tanggal 07 Oktober 2024;

3. Bahwa dari pernikahan antara Pardomuan dan Fatimah Rani telah memiliki keturunan yakni bernama sebagai berikut :

- **Nama Nazaruddin**, NIK 1271151506710007, Tempat/Tgl. Lahir : Huta Pungkut Julu, 15 Juni 1971, Jenis Kelamin : Laki – laki, Alamat : Huta Pungkut Julu, Kec. Kotanopan, Kab. Mandailing Natal
- **Nama Hasanuddin MTD**, NIK : 3175090505780004, Tempat/Tgl. Lahir : Huta Pungkut Julu, 15 Juni 1971, Jenis Kelamin : Laki – laki, Alamat : Huta Pungkut Julu, Kec. Kotanopan, Kab. Mandailing Natal
- **Nama Tapi Togu Niari**, NIK : 1213206605800001, Tempat/Tgl. Lahir : Huta Baringin, 26 Mei 1980, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat Lengkap : Huta Baringin, Kec. Puncak Sorik Marapi, Kab. Mandailing Natal

4. Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari tiga bersaudara kandung dari pernikahan antara Pardomuan dan Fatimah Rani tersebut sebagaimana surat pernyataan dan keterangan ahli waris diketahui Kepala Desa Huta Pungkut Julu Nomor : 474/217/2012/2024;;

5. Bahwa Pemohon dalam permohonan ini hendak mengajukan Almarhum Ibu Kandung Pemohon sebagai satu orang yang sama ke pengadilan negeri mandailing natal yang mana ibu Pemohon memiliki beberapa nama yang berbeda yakni **Fatimah Rani, Mahrani dan Maharani Lubis** dan tempat lahir yang berbeda yakni desa Huta Pungkut, desa Huta Pungkut Julu dan Desa Huta Pungkut Jae;

6. Bahwa orang tua Pemohon **Fatimah Rani, Mahrani, dan Maharani Lubis** adalah warga negara indonesia yang pernah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Mandailing Natal;

7. Bahwa orang tua Pemohon yang bernama **Fatimah Rani, Mahrani dan Maharani Lubis** telah tercatat dalam :

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor : 1213087112480003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 2 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandailing Natal pada tanggal 17 Desember 2012 atas nama **Fatimah Rani** lahir pada tanggal 31 Desember 1948 di **Desa Huta Pungkut Jae**;

- Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 1213081712120002 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 17 Desember 2012 atas nama kepala Keluarga **Fatimah Rani** lahir pada tanggal 31 Desember 1948 di Desa Huta Pungkut Jae;

- Surat Setoran Awal BPIH tanggal 27 Desember 2012 atas nama **Fatimah Rani** lahir pada tanggal 31 Desember 1948 di Desa Huta Pungkut;

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor : 1213087112370017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 21 Oktober 2013 atas nama **Mahrani**; lahir pada tanggal 31 Desember 1948 di Desa Huta Pungkut Julu;

- Tercatat didalam Kutipan Akta Kematian Nomor 1213-KM-07102024-0004 yang dikeluarkan Oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal tanggal 07 Oktober 2024 Atas Nama **Mahrani** lahir pada tanggal 31 Desember 1948 di Desa Huta Pungkut Julu;

- Dan nama orang tua yang tercatat didalam Kartu Keluarga (KK) Nomor 3175952807100003 atas nama kepala keluarga Hasanuddin MTD nama ibu adalah **Maharani Lubis**;

Adalah satu orang yang sama sebagaimana Surat Pernyataan Satu Orang Yang Sama diketahui Kepala Desa Huta Pungkut Jae Nomor 141/2010/2024; Surat Pernyataan Satu Orang Yang Sama diketahui Kepala Desa Huta Pungkut Julu Nomor 474/216/2012/2024;

8. Bahwa ibu Pemohon pada masa hidupnya telah menggunakan nama Fatimah Rani, Mahrani, dan Maharani Lubis yang semuanya tercatat pada Dinas Pencatatan Sipil dan ibu Pemohon ketika masih hidup mendaftar calon haji sekira tahun 2012 atas nama **Fatimah Rani** sebagaimana dalam surat Setoran Awal BPIH tertanggal 27 Desember 2012, namun sebelum tiba waktu keberangkatan pada tanggal 09 Agustus 2024 ibu Pemohon meninggal dunia;

9. Bahwa sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa yang berhak menggantikan keberangkatan Haji ibu Pemohon adalah ahli warisnya, sehingga dalam hal ini berdasarkan musyawarah Ahi Waris menunjuk Pemohon yang akan menggantikan keberangkatan Haji ibu Pemohon;

10. Bahwa oleh karena itu Pemohon sebagai pengganti keberangkatan Haji ibu Pemohon, maka Pemohon harus melengkapi data administrasi Pemohon namun nyatanya didalam Kartu Keluarga (KK)

Halaman 3 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon nama ibu Pemohon bernama **Maharani Lubis** sebagaimana yang tercatat di dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor 3175952807100003 atas nama kepala keluarga **Hasanuddin MTD**, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Mandailing Natal untuk mengeluarkan penetapan bahwa nama **Fatimah Rani, Mahrani** yang lahir pada tanggal 31 Desember 1948 di desa Huta Pungkut Jae atau di desa Huta Pungkut Julu dan atau Huta Pungkut adalah satu orang yang sama dengan nama **Maharani Lubis** yang tercatat didalam Kartu Keluarga (KK) Nomor 3175952807100003 atas nama kepala keluarga Hasanuddin MTD (pemohon);

11. Bahwa perbedaan tempat lahir **Fatimah Rani** lahir di **Desa Huta Pungkut Jae**, **Mahrani** lahir di **Desa Huta Pungkut Julu** dan **Fatimah Rani** lahir di **Desa Huta Pungkut** merupakan kekeliruan penulisan, sehingga yang dipakai adalah nama dan tempat lahir sebagaimana yang tercatat didalam Surat Setoran Awal BPIH yaitu **Fatimah Rani** lahir pada tanggal 31 Desember 1948 di **Desa Huta Pungkut**

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal / Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk dapat menerbitkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah menurut hukum bahwa data nama di :
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor : 1213087112480003 atas nama **Fatimah Rani** lahir pada tanggal 31 Desember 1948 di **Desa Huta Pungkut Jae**;
 - Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 1213081712120002 atas nama kepala Keluarga **Fatimah Rani** lahir pada tanggal 31 Desember 1948 di **Desa Huta Pungkut Jae**;
 - Surat Setoran Awal BPIH tanggal 27 Desember 2012 atas nama **Fatimah Rani** lahir pada tanggal 31 Desember 1948 di **Desa Huta Pungkut**;
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor : 1213087112370017 atas nama **Mahrani**; lahir pada tanggal 31 Desember 1948 di **Desa Huta Pungkut Julu**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tercatat didalam Kutipan Akta Kematian Nomor 1213-KM-07102024-0004 atas Nama **Mahrani** lahir pada tanggal 31 Desember 1948 di **Desa Huta Pungkut Julu**;

- Kartu Keluarga (KK) Nomor 3175952807100003 atas nama kepala keluarga Hasanuddin MTD nama ibu **Maharani Lubis**;

Adalah 1 (satu) orang yang sama dan nama yang dipakai adalah **Fatimah Rani** lahir pada tanggal 31 Desember 1948 di **Desa Huta Pungkut** sesuai yang tercatat di dalam pendaftaran Haji atau surat Setoran Awal BPIH;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
Atau

Apabila Pengadilan Negeri Mandailing Natal berpendapat lain, mohon permohonan ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon diwakili oleh kuasanya dan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Salinan Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris Pemohon dan Nazaruddin tanggal 9 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Salinan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan(NIK) 1213087112480003 atas nama Fatimah Rani, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Salinan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan(NIK) 1213087112370017 atas nama Mahrani, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Salinan Kartu Keluarga Nomor 1213081712120002 tanggal 17 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Salinan Kartu Keluarga Nomor 3175052807100003 tanggal 1 November 2023, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Salinan Surat Pernyataan Satu Orang Yang Sama Desa Hutapungkut Jae yang ditandatangani oleh Pemohon dan Nazaruddin tanggal 9 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Salinan Surat Pernyataan Satu Orang Yang Sama Desa Hutapungkut Julu yang ditandatangani oleh Pemohon dan Nazaruddin tanggal 9 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda **P-7**;

Halaman 5 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Salinan Kutipan Akta Kematian Mahrani Nomor 1213-KM-07102024-0004 yang dikeluarkan di Kabupaten Mandailing Natal tanggal 7 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda **P-8**;

9. Fotokopi Setoran Awal BPIH atas nama calon haji Fatimah Rani tanggal 27 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda **P-9**;

10. Salinan Kutipan Akta Nikah antara Pardomuan dan Fatimah Rani Nomor 108/71/08/1964 tanggal 17 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda **P-10**;

Menimbang, bahwa seluruh bukti Surat dari P-1 sampai dengan P-8 dan P-10 tersebut di atas telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan, serta telah dibubuhi materai sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1866 KUHPerdara jo. Pasal 284 RBg. telah dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti Surat P-9 telah dibubuhi materai sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai namun tidak dapat ditunjukkan aslinya dan hanya fotokopi. telah dapat diterima dan hanya akan dipertimbangkan sebagai alat bukti apabila bersesuaian dengan alat bukti lainnya dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti Surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 1(satu) orang Saksi yang telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya sebagai berikut:

1. **Saksi Erwin Syah Lubis(Saksi Erwin)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon terkait orang yang sama untuk pemenuhan kelengkapan syarat ibadah haji;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pardomuan dan Fatimah Rani menikah yang memiliki anak yang bernama Hasanuddin MTD atau Pemohon, Nazaruddin dan Tapi Togu Niari;
- Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membenarkan seluruh keterangan dalam bukti Surat P-1 sampai dengan P-10 yang diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa saksi membenarkan terdapat nama yang berbeda dalam dokumen KTP atas nama Fatimah Rani(P-2), KTP atas nama

Halaman 6 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahrani(P-3) dan Akta Kematian(P-8) serta Kartu Keluarga yang terdapat keterangan ibu dari Pemohon adalah Maharani Lubis(P-5) namun yang benar adalah Fatimah Rani sesuai dalam dokumen Akta Kematian(P-8) dan Setoran Awal BPIH(P-9);

- Bahwa saksi mengetahui terdapat kesalahan nama ibu Pemohon pada bukti surat P-3 dan P-5;
- Bahwa saksi mengetahui Penetapan yang diajukan oleh Pemohon akan digunakan sebagai syarat dan kelengkapan yang diminta oleh pihak BPIH agar Pemohon dapat menggantikan ibu Pemohon untuk melaksanakan ibadah haji;
- Bahwa ibu Pemohon meninggal tanggal 9 Agustus 2024 sesuai dengan dokumen P-8;

2. Saksi Mhd Isnein Syah Matondang(Saksi Isnein), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon terkait orang yang sama untuk pemenuhan kelengkapan syarat ibadah haji;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon karena satu kampung;
- Bahwa Pardomuan dan Fatimah Rani menikah yang memiliki anak yang bernama Hasanuddin MTD atau Pemohon, Nazaruddin dan Tapi Togu Niari;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membenarkan seluruh keterangan dalam bukti Surat P-1 sampai dengan P-10 yang diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa saksi membenarkan terdapat nama yang berbeda dalam dokumen KTP atas nama Fatimah Rani(P-2), KTP atas nama Mahrani(P-3) dan Akta Kematian(P-8) serta Kartu Keluarga yang terdapat keterangan ibu dari Pemohon adalah Maharani Lubis(P-5) namun yang benar adalah Fatimah Rani sesuai dalam dokumen Akta Kematian(P-8) dan Setoran Awal BPIH(P-9);
- Bahwa saksi mengetahui terdapat kesalahan nama ibu Pemohon pada bukti surat P-3 dan P-5;
- Bahwa saksi mengetahui Penetapan yang diajukan oleh Pemohon akan digunakan sebagai syarat dan kelengkapan yang

Halaman 7 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta oleh pihak BPIH agar Pemohon dapat menggantikan ibu Pemohon untuk melaksanakan ibadah haji;

- Bahwa ibu Pemohon meninggal tanggal 9 Agustus 2024 sesuai dengan dokumen P-8;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan atas seluruh keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari posita dan petitum permohonan maka dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah menyatakan orang yang sama dari ibu Pemohon bernama Fatimah Rani yang telah meninggal dunia dimana terdapat perbedaan nama dalam Kartu Tanda Penduduk(KTP), Kartu Keluarga dan Akta Kematian;

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Mandailing Natal berwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkara permohonan;

Menimbang bahwa, dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Hal yang dimohonkan bersifat kepentingan sepihak semata(ex parte) dalam keadaan sangat terbatas dalam hal tertentu saja;
- Tidak mengandung sengketa;
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Mahkamah Agung Tahun 2007 mengenai perkara Permohonan ditentukan bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah

Halaman 8 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal/domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan orang yang berdomisili di Desa Hutapungkut Julu, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja (*ex-parte*) yakni penyelesaian kepentingan Pemohon serta tidak ada sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon agar menyatakan orang yang sama yaitu ibu Pemohon bernama Fatimah Rani pada dokumen KTP Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan(NIK) 1213087112480003(**P-2**); Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan(NIK) 1213087112370017(**P-3**); Kartu Keluarga Nomor 3175052807100003 tanggal 1 November 2023(**P-5**); dan Kutipan Akta Kematian Mahrani Nomor 1213-KM-07102024-0004 yang dikeluarkan di Kabupaten Mandailing Natal tanggal 7 Oktober 2024(**P-8**);

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan Saksi serta keterangan Pemohon yang telah disesuaikan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti Surat **P-4** diperoleh fakta Pemohon berdomisili di Desa Hutapungkut Julu, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara yang termasuk dalam yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sehingga pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Saksi Erwin Syah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubis(Saksi Erwin) dan Saksi MHD Isnein Syah Matondang(Saksi Isnein) yang telah didengar keterangannya di persidangan dengan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 yang berbunyi “mengabulkan permohonan Pemohon tersebut” dan berkaitan dengan petitum berikutnya, maka petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum angka 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan menyatakan orang yang sama yaitu ibu Pemohon bernama Fatimah Rani pada dokumen KTP Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan(NIK) 1213087112480003(P-2); Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan(NIK) 1213087112370017(P-3); Kartu Keluarga Nomor 3175052807100003 tanggal 1 November 2023(P-5); dan Kutipan Akta Kematian Mahrani Nomor 1213-KM-07102024-0004 yang dikeluarkan di Kabupaten Mandailing Natal tanggal 7 Oktober 2024(P-8);

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan dalam dokumen Akta Kematian dan Kartu Keluarga berdasarkan pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyebutkan terhadap kesalahan penulisan redaksional tidak memerlukan penetapan pengadilan tetapi cukup dibetulkan oleh Pejabat Pencatatan yang berwenang;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan Hakim berpendapat akan tetap mempertimbangkan Permohonan menyatakan orang yang sama yaitu nama Ibu Pemohon dengan mengacu pada Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman(UU Kekuasaan Kehakiman) ditentukan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya” dan Pasal 5 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

Menimbang, bahwa Hakim akan mencermati dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Saksi Erwin Syah Lubis(Saksi Erwin) dan Saksi MHD Isnein Syah Matondang(Saksi Isnein) yang telah didengar keterangannya di persidangan dengan dibawah sumpah;

Halaman 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1** menyatakan Pardonuan yang melangsungkan perkawinan dengan Fatimah Rani yang memiliki anak yaitu Pemohon, Nazaruddin, dan Tapi Togu Niari hal mana bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dokumen KTP Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan(NIK) 1213087112480003(**P-2**); Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan(NIK) 1213087112370017(**P-3**); Kartu Keluarga Nomor 3175052807100003 tanggal 1 November 2023(**P-5**); dan Kutipan Akta Kematian Mahrani Nomor 1213-KM-07102024-0004 yang dikeluarkan di Kabupaten Mandailing Natal tanggal 7 Oktober 2024(**P-8**) terdapat perbedaan nama Fatimah Rani pada dokumen atau bukti surat P-3, P-5, dan P-8 dimana hal tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat **P-6** dan **P-7** menyatakan bahwa Fatimah Rani, Mahrani dan Maharani Lubis merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa Fatimah Rani telah meninggal tanggal 9 Agustus 2024 sesuai dengan dokumen P-8 dan keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat **P-1** sampai dengan **P-10** serta keterangan saksi dalam persidangan telah diketahui Fatimah Rani yang lahir di Huta Pungkut Julu pada tanggal 31 Desember 1948 dan Hakim menyimpulkan nama ibu Pemohon bernama Fatimah Rani dan merupakan orang yang sama dengan nama yang tercantum dalam bukti surat Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan(NIK) 1213087112370017(**P-3**); Kartu Keluarga Nomor 3175052807100003 tanggal 1 November 2023(**P-5**); dan Kutipan Akta Kematian Mahrani Nomor 1213-KM-07102024-0004 yang dikeluarkan di Kabupaten Mandailing Natal tanggal 7 Oktober 2024(**P-8**) dan demi keadilan bagi Pemohon untuk dapat menggantikan ibu Pemohon dalam melaksanakan ibadah haji karena ibu Pemohon telah meninggal dunia sehingga petitum angka 2 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan adanya perbaikan amar sebatas untuk menyempurnakan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan maka petitum angka 1 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, Hakim mempertimbangkan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sebagaimana disebutkan dalam amar pada Penetapan ini;

Halaman 11 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman(UU Kekuasaan Kehakiman) dan memperhatikan peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Ibu Pemohon yang bernama Fatimah Rani yang lahir di Huta Pungkut Julu pada tanggal 31 Desember 1948 merupakan orang yang sama dengan Mahrani dalam Kutipan Akta Kematian Mahrani Nomor 1213-KM-07102024-0004 yang dikeluarkan di Kabupaten Mandailing Natal tanggal 7 Oktober 2024 dan Maharani Lubis dalam Kartu Keluarga Nomor 3175052807100003 tanggal 1 November 2023 serta Calon Haji Fatimah Rani yang lahir di Hutapungkut dengan nomor porsi 0200152025 dalam Surat Setoran Awal BPIH 27 Desember 2012;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00(seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh Erico Leonard Hutauruk, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal yang sama juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dina Mariati Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan telah dikirim secara elektronik melalui e-Court pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Dina Mariati Sinaga, S.H.

Erico Leonard Hutauruk, S.H.

Perincian biaya:

-	Pendaftaran	:	Rp30.000,00
-	Proses/ATK	:	Rp80.000,00
-	Materai	:	Rp10.000,00
-	Redaksi	:	Rp10.000,00
-	J u m l a h	:	Rp 130.000,00(seratus tiga puluh ribu rupiah)